

**KERJASMA INDOENSIA DAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT PENERAPAN
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)**

Nurita Kasmi¹
Nurita Kasmi@gmail.com

Pembimbing: Yusnarida Eka Nizmi. S.IP M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

This Research describes is an international study that examines the political economy of the US policy-related tax rules known as the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and how the cooperation between Indonesia and the United States in implementing this policy. Foreign Account Tax Compliance Act. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is a new provision that is set by the Government of the United States are included in the Hiring Incentives to Restore Employment Act passed on March 18, 2010 and entered into force in July 2014. The main objective of the establishment of FATCA is to tackle tax evasion (tax avoidance) by United States citizens who do direct investment through financial institutions abroad or indirect investment through ownership of overseas companies. FATCA requires that foreign financial institutions to report to the Internal Revenue Service on financial accounts held by US Taxpayer owned or foreign institutions where the US taxpayer has a substantial ownership. Formal agreement between Indonesia and the United States about the implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) was conducted on May 1, 2014, the Government chose to use the model IGA in implementation FATCA in Indonesia, namely the reporting of financial institutions to the IRS.

Keywords : Tax, National Intererst, Investment.

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP UR Angkatan 2011

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang mengkaji mengenai kebijakan Amerika Serikat terkait aturan pajak yang dikenal *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) dan bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan ini. *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam *Hiring Incentives to Restore Employment Act* yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Juli 2014.

Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.² FATCA mewajibkan lembaga keuangan asing untuk melaporkan kepada *Internal Revenue Service*, badan pemerintah AS yang menangani perpajakan, atas rekening finansial yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS atau yang dimiliki lembaga asing dimana Wajib Pajak AS tersebut memiliki kepemilikan yang substansial. Pemerintah AS akan mengenakan 30% *withholding tax* terhadap seluruh pendapatan *Foreign Financial Institutions* (FFI) yang berasal dari AS misalnya pendapatan dari dividen, bunga dan asuransi apabila FFI ataupun negara dimana FFI tersebut berada tidak menerapkan FATCA.³

²Dyah Ayu Puspitasari. BAB 4 Analisis dan Bahasan, diakses dari <http://www.thesis.binus.ac.id/2012-2-00616/> pada tanggal 20 Januari 2015. hal 3

³ Fransiska Ari Indrawati, mengenal *foreign account tax compliance act* (FATCA) dan tinjauan singkat dari aspek hukum perbankan Indonesia, dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Vol 11, No 3, September - Desember 2013, diakses dari www.bi.go.id, pada tanggal 19 Januari 2014. hal 41

FATCA adalah *unilateral policy* AS yang sebenarnya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan domestik AS. Keberadaan FATCA menjadi *issue* internasional karena penerapannya melibatkan negara-negara lain dan adanya *penalty* yaitu *withholding tax* sebesar 30%. Pada hakikatnya FATCA tidak dapat memaksa negara-negara lain, termasuk Indonesia untuk menerapkannya namun kebijakan ini mengakibatkan negara-negara mitra ekonomi AS harus segera bergerak mengambil langkah untuk menyesuaikan posisi masing-masing karena penerapan *penalty* sepihak tersebut secara langsung maupun tidak langsung merupakan ancaman bagi sustainability usaha institusi keuangan di luar AS. tergantung dari seberapa signifikan porsi arus dana dari AS terhadap keseluruhan portofolio yang mereka miliki.⁴ Dengan munculnya rezim FATCA, maka akan timbul sejumlah kesulitan karena pada dasarnya dunia finansial saling terhubung dan sering sekali transaksi melibatkan banyak pihak.

Metode Penelitian

Untuk semakin mengarahkan penelitian ini dalam mengkaji fenomena yang ada diperlukan teori yang relevan dengan fenomena yang akan di analisa dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan perspektif Neoliberalisme karena dalam perspektif neoliberalisme mengindikasikan negara dalam hubungan internasional terdiri dari seperangkat aturan dan praktik yang kuat dan saling terhubung yang menentukan peran-peran perilaku, pembatasan aktivitas, dan

⁴Gunawan Pribadi dan Pande Putu Oka Kusumawardani, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal. *Penerapan Fatca di Indonesia*. diakses dari <http://kemenkeu.go.id/kajian/penerpan-fatca-di-indonesia.pdf>. Pada tanggal 20 Februari 2015 hal 4

membentuk harapan-harapan. Dimana negara masih menjadi aktor dominan dalam kerjasama dengan memaksimalkan keuntungan absolut.⁵ Penulis dalam penelitian ini menggunakan tingkat dan unit analisis Negara-Bangsa (*Nation-state*).

Penulis dalam penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi seperti Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat. Penulis menggunakan Teori Kerjasama International, karena semua Negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, seperti yang telah di kemukakan K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Dan menurutnya ada beberapa alasan mengapa negara bekerjasama dengan negara lain.⁶

Kerjasama antara Amerika Serikat dengan Indonesia dalam FATCA dilakukan merupakan bentuk dari kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat yang pada mulanya dibuat demi kepentingan nasional negaranya dalam bidang ekonomi, dan kerjasama ini dibuat untuk menghindari kerugian negatif dan juga hal-hal yang mengancam kepentingan bersama yang dibuat oleh individu suatu negara dalam hal penghindaran pajak. Dan Indonesia tidak bisa menghindari kerjasama ini karena dalam hubungan internasional terdapat keterkaitan antara satu negara dengan negara lainnya, apalagi Amerika Serikat merupakan negara yang sangat berpengaruh baik dalam hubungan politik, keamanan dan ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan dalam proses skripsi ini adalah bersifat eksplanatif analisis, Penelitian ini lebih

memaparkan secara rinci suatu fenomena dengan fakta-fakta yang dilengkapi dengan data-data dan analisa. Penelitian ini lebih ditekankan pada kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) di Indonesia dalam Undang-undang yang merupakan *unilateral Policy* Amerika Serikat.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yang berasal dari sumber-sumber yakni literatur, artikel-artikel, surat kabar dari berbagai jurnal ilmiah dan terbitan-terbitan berkala yang mendukung pengumpulan data, baik data skunder dengan berbagai permasalahan yang dibahas. Dalam mengumpulkan data-data tersebut peneliti lebih banyak memanfaatkan media internet sebagai *source of data*, karena keterbatasan peneliti mencari data-data yang original, ataupun untuk melakukan wawancara serta observasi langsung.

Pembahasan

Latar Belakang di Bentuknya *Foreign Account Tax Compliance Act* FATCA

FATCA pada dasarnya, menjadi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk menyingkap dan membuka penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh warganya yang memiliki akun keuangan di luar negeri. Undang-undang ini dirancang untuk mengungkapkan uang-uang yang seharusnya dimiliki oleh Amerika Serikat dengan cara menelusuri akun-akun keuangan para pembayar pajak yang tidak diungkapkan kepada pemerintah.

Pengelapan pajak ini merupakan salah satu yang menjadi faktor krisis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 dan menjadi salah satu faktor pendorong dibuatnya undang-undang FATCA ini. Menurut IRS, saat ini hanya sekitar 7%

⁵Jill Steans dan Lloyd Pettifod. *Hubungan Internasional: Prespektif dan Tema*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2009. hal 135

⁶Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Transnasional, vol.6, no.1, Pekanbaru, 2013, hal.1512.

dari 7 juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang mengajukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS.⁷

Pada tahun 2010 berdasarkan sumber *The Guardian*, Amerika Serikat menempati posisi teratas dalam penghindaran pajak dengan total \$337 miliar, setara dengan 14,94% Produk Domestik Brutonya.⁸ Dari rekening dan aset milik sekitar 8 juta warganya yang terserak di luar negeri, IRS berharap bisa meraup pajak hingga US\$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.100 triliun.⁹ Dalam konteks ini, IRS memproyeksikan melalui penerapan FATCA akan diperoleh peningkatan pendapatan pajak sekitar \$8,7 milyar dalam 10 tahun kedepan.¹⁰

Amerika Serikat telah melakukan kerjasama dengan beberapa negara dunia untuk merealisasikan undang-undang FATCA ini. Terlepas dari pro dan kontra yang berlangsung hingga saat ini, fakta menunjukkan bahwa *unilateral policy* AS ini telah diterima oleh banyak negara di dunia, dan AS belum berhenti dalam membentuk kesepakatan FATCA dengan lebih banyak negara di dunia. Lebih dari 80 negara termasuk hampir setiap negara yang penting telah sepakat untuk mengikuti FATCA. Sejauh ini, lebih dari 77.000 lembaga keuangan telah menandatangani juga.¹¹

Mekanisme Penerapan *Foreign Account Tax Compliance Act* FATCA

FATCA, pada prinsipnya terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan,

model penerapan FATCA ini terdiri dari *Business to Government*” dan “*Government to Government*” yang terdiri dari 2 model yaitu *Inter Governmental Agreement* (IGA-1) dan *Inter Governmental Agreement* (IGA-1). Pada mekanisme *B to G*, FFI dapat mendaftarkan diri kepada IRS dan secara langsung menandatangani perjanjian mengenai keikutsertaannya terhadap ketentuan FATCA. Adapun pada mekanisme IGA, keikutsertaan terhadap ketentuan FATCA dilakukan melalui pembentukan perjanjian antara otoritas FATCA, dalam hal ini *US Treasury*, dengan pemerintah negara dimana FFI tersebut berada.¹²

Penggunaan mekanisme IGA bagi pemerintah negara mitra AS, merupakan perwujudan *sovereignty* negara tersebut terhadap implementasi *unilateral policy* negara lain. Apalagi Indonesia dan Amerika Serikat sudah memiliki hubungan yang sangat baik dan Amerika Serikat mempunyai arti penting bagi Indonesia. Kerjasama FATCA ini dimanfaatkan Indonesia dalam menjalin diplomasi dengan negara Amerika Serikat karena sampai saat ini Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama di dunia, baik dari sisi politik, militer, maupun ekonomi.¹³ Pada bulan November 2010 pemimpin kedua negara juga telah menandatangani the AS-Indonesia *Comprehensive Partnership Agreement* (AS-Indonesia CPA) yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Salah satu sektor yang

⁷Pialang Indonesia. Menakar *January Effect*. diakses dari <http://www.scribd.com/doc/202486746/PialangIndonesia-17-Jan-04#scribd>. Hal 28

⁸Surga pajak. Diakses dari <http://www.surgapajak.com/node/6>. pada tanggal 20 Juni 2015

⁹ Majalah detik hl 91

¹⁰*Ibid*

¹¹

¹² Gunawan Pribadi dan Pande Putu Oka Kusumawardani, *Loc.Cit.* hal 3

¹³Decy Arifinsjah. Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia – Amerika Serikat di Bidang Ekonomi dan Keuangan diakses dari <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2013%5Ckajian%5Cpkrb%5C Kajian Kerja Sama Bilateral RI-AS.pdf> pada tanggal 19 Februari 2015. hal v

menjadi fokus kerja sama adalah sektor ekonomi.¹⁴

Implementasi FATCA *Foreign Account Tax Compliance Act* di Indonesia

Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara yang menjadi kekuatan ekonomi dunia ini lah yang menyebabkan negara lain untuk mengikuti kebijakan yang dibuat Amerika Serikat agar tidak terkucil dari perekonomian dunia yang saling terkait satu sama lainnya. Hal tersebut memberi jawaban terhadap alasan dari negara-negara maju dan berkembang yang ada di dalam dunia perekonomian Internasional terpaksa harus mengikuti kebijakan dari Amerika Serikat untuk melakukan *reporting* terhadap FATCA, begitu pun halnya dengan Indonesia. Karena baik Indonesia maupun negara-negara maju dan berkembang, jika ingin tetap menjadi “pemain dunia” dalam bidang perkenomian bersaing dengan negara Amerika Serikat, maka sangat di haruskan mau mengikuti dan patuh terhadap kebijakan FATCA ini.

Indonesia dalam penerapan FATCA ini sebaiknya harus memilih untuk mengikuti dan menjalin kerjasama dalam penerapan FATCA ini demi kepentingan nasional. Pasalnya, banyak investor di Tanah Air yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan warga negara AS. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per kuartal III tahun 2013 saja, penanaman modal asing (PMA) dari AS menempati posisi terbesar ketiga setelah Jepang dan Singapura. Nilai investasinya tercatat mencapai US\$ 640,2 juta atau 9,2% dari total realisasi investasi PMA. Bahkan menurut sebuah survey terhadap 35 investor besar asal AS di Indonesia menunjukkan nilai gabungan investasi mereka bakal mencapai US\$ 61 milyar dalam 3-5 tahun mendatang. Dalam 9

bulan terakhir investasi yang digelontorkan pun sudah mencapai US\$ 65 miliar, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka yang dirilis pemerintah.¹⁵ Jika pemerintah Indonesia salah membuat keputusan dalam ratifikasi aturan FATCA ini, bakal mengganggu kenyamanan dari hot money asal AS yang dalam beberapa tahun terakhir menopang pasar modal Tanah Air.

Komunikasi resmi pemerintah Indonesia dengan pemerintah US terkait FATCA baru dimulai pada bulan Juli 2013 dengan disampaikannya usulan melalui Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk menyelenggarakan pertemuan resmi bilateral dalam rangka membahas berbagai issue seputar penerapan FATCA. Usulan Indonesia tersebut kemudian disambut positif oleh pemerintah US, dan pada tanggal 27-28 Agustus 2013 di Washington DC diselenggarakan pertemuan antara delegasi Indonesia dan delegasi *US Treasury*. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dan terdiri dari pejabat perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak) dan Bank Indonesia.¹⁶

Perjanjian resmi terkait kerjasama ini dilakukan pada tanggal 1 Mei 2014 lalu, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) meneken kerjasama tentang pemberlakuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) di negara kita.¹⁷ Ketentuan FATCA di perkenalkan oleh Kongres AS sejak Maret 2010 ketentuan tersebut telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Versi terbaru ketentuan mengenai FATCA dan penerapannya dikeluarkan oleh *United States Department of Treasury (US Treasury)* bersama IRS pada tanggal 17 Januari 2013 ketentuan

¹⁴*Ibid. Hal 3*

¹⁵ PialangIndonesia. *Loc. Cit. Hal 31*

¹⁶Gunawan Pribadi dan Pande Putu Oka Kusumawardani, *Loc.Cit. hal5*

¹⁷Tabloid Kontan *Loc.Cit.*

FATCA dan penerapan *penalty* berupa 30% *withholding tax* dijadwalkan mulai diterapkan atas pembayaran dana dari AS akan dilakukan tanggal 1 Januari 2014.¹⁸

Pada tanggal 12 July 2013, *US Treasury* bersama IRS mengumumkan penundaan implementasi FATCA untuk kurun waktu enam bulan. Dengan demikian, penerapan *noncompliance penalty* akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2014.¹⁹ Penundaan ini memberikan peluang bagi berbagai negara untuk lebih memahami ketentuan dari FATCA karena memberikan penambahan waktu dalam menyikapi penerapan kebijakan FATCA dimaksud. Dalam periode enam bulan tersebut dimanfaatkan untuk mempelajari berbagai persiapan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait implementasi FATCA. Mengingat AS merupakan salah satu mitra terbesar Indonesia dalam perdagangan dan investasi, Indonesia pun perlu menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi implementasi ketentuan FATCA tersebut.

Dari sisi pemerintah, sebagai regulator, pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan untuk menentukan model penerapan FATCA dari beberapa alternatif berikut: (i) *B to G*, yaitu pemerintah mengizinkan tiap-tiap FFI secara independen dapat membuat perjanjian dengan IRS; (ii) IGA-1, yaitu pemerintah Indonesia melakukan perjanjian bilateral dengan pemerintah US dan FFI akan menyampaikan laporan terkait FATCA melalui pemerintah Direktorat pajak tersebut nantinya yang akan memberikan informasi yang telah diperoleh kepada IRS. sedangkan (iii) IGA-2 FFI melaporkan informasi atas U.S. *account* secara langsung kepada IRS sesuai dengan IGA *framework*.

Indonesia dalam menerapkan FATCA di negara kita lebih memilih IGA Model 1 karena sangat baik untuk Indonesia, karena model ini lebih memberikan

keuntungan yang pemerintah Indonesia bisa ambil dari penerapan Model ini dibandingkan model lainnya. Beberapa keuntungan Model 1 bagi Indonesia, antara lain:

1. FFI tidak perlu menandatangani perjanjian FATCA dengan IRS, karena dengan ditandatanganinya IGA Model 1 oleh pemerintah Indonesia, itu artinya semua FFI di Indonesia dianggap sudah memenuhi ketentuan FATCA.
2. FFI tidak perlu mengirim laporan ke IRS dan dapat melaporkan informasi yang diminta oleh IRS kepada Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Untuk keuntungan timbal baliknya, Direktorat Jenderal Pajak dapat turut serta dalam negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan timbal balik dari IRS berupa data-data warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat.
3. Pemerintah Indonesia bisa juga melakukan negosiasi dengan *US treasury* terkait jenis *Financial Account* yang dapat dikecualikan dalam FATCA dan *timeline* pemberlakuan FATCA.
4. Perjanjian IGA Model 1 ini dilakukan secara *reciprocal* dan sangat ideal untuk negara yang memiliki peraturan kerahasiaan bank seperti Indonesia.²⁰

Amerika Serikat telah melakukan berbagai perundingan dengan berbagai negara, dalam perundingan yang sudah berlangsung selama ini, beberapa poin penting yang dibahas adalah: *Pertama*, data rekening yang harus dilaporkan oleh FFI adalah rekening warga negara AS dengan saldo minimal US\$ 50.000 dan perusahaan (minimal 10% saham dimiliki warga AS) dengan saldo minimal US\$ 250.000. *Kedua*, FFI hanya perlu melakukan pengecekan secara online

¹⁸ Gunawan Pribadi dan Pande Putu Oka

Kusumawardani, *Loc. Cit. hal 2*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Dyah Ayu Puspitasari. *Loc. Cit. hal 66*

menggunakan sistem yang sudah ada untuk rekening dengan saldo di bawah US\$ 1 juta, untuk rekening di atas US\$ 1 juta maka perlu dilakukan pengecekan secara manual. *Ketiga*, terdapat beberapa FFI yang dikecualikan dari kewajiban FATCA yakni lembaga pemerintah, bank sentral, organisasi internasional, bank lokal, dan lembaga pensiun. Pihak AS pun akan mengkaji jika ada jenis FFI lain yang diajukan untuk dikecualikan. *Keempat*, diperlukan payung hukum di Indonesia yang mengatur mekanisme pemberian data rekening dalam kerangka FATCA.²¹

Penerapan FATCA dari Aspek hukum Perbankan

Penerapan FATCA dari aspek hukum perbankan erat kaitannya dengan ketentuan mengenai rahasia bank yaitu ketentuan mengenai pemberian informasi oleh bank mengenai nasabah dan rekening simpanannya sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 yang selanjutnya disebut “UU Perbankan” Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan²²

Seluruh bank di Indonesia terikat dengan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan sehingga pemberian informasi terkait nasabah bank termasuk nasabah bank yang merupakan Wajib Pajak AS wajib tunduk pada ketentuan rahasia bank tersebut. Ketentuan rahasia bank diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan yang menyatakan bahwa Bank dilarang memberikan Keterangan yang tercatat pada Bank tentang keadaan keuntungan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan kelaziman dunia perbankan.²³

1. Pasal 41 UU Perbankan, untuk kepentingan perpajakan Menteri berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank.
2. Pasal 42 UU Perbankan, kepentingan peradilan dalam perkara pidana
3. Pasal 43 UU Perbankan, untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
4. Pasal 44 UU Perbankan, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis.
5. Pasal 45 UU Perbankan, pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang di berikan oleh bank sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41, pasal 42,43,dan pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang di berikan.²⁴

Pemerintah memiliki celah hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 31/ 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi. Lewat beleid ini Ditjen Pajak bisa melakukan pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara lain termasuk dengan IRS.²⁵ Dengan demikian terkait dengan wacana penerapan FATCA, bank dapat menginformasikan kepada Pemerintah ataupun pihak ketiga atas rekening yang dimiliki Wajib Pajak AS sepanjang terdapat permintaan, persetujuan atau kuasa dari pemilik rekening.

²¹*Loc.cit.* Pialang Indonesia. Hal 30

²²Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.2013. Seminar FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act diakses dari <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/seminar-fatca-the-foreign-account-tax-compliance-act> pada tanggal 25 Juni 2015.

²³ Nopirin. *Ekonomi Monete, Buku 1 Edisi ke-4*. Yogyakarta: BPFE.2014. hal 209

²⁴ *Ibid*

²⁵ Diakses dari <https://www.facebook.com/tabloidkontan/posts/78834494453903>, pada tanggal 12 february 2015

Prosedur Permintaan Data

Pemberian Informasi mengenai data warga Amerika Serikat dalam ketentuannya di lakukan setiap bulan Maret. Informasi yang harus dimunculkan dalam data-data yang harus disediakan FFI untuk IRS antara lain: Nama, alamat, dan *Tax Identification Number* (TIN, bisa disetarakan dengan NPWP di Indonesia) yang dipegang oleh wajib pajak AS. Sedangkan untuk wajib pajak AS yang memiliki saham di perusahaan asing yaitu meliputi nama, alamat, dan TIN, Nomor rekening, jumlah saldo pendapatan bruto dan penarikan/pembayaran dari rekening Wajib Pajak AS yang menjadi pemilik dari perusahaan asing termasuk di dalamnya warga AS yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki lebih dari 10% bunga keuntungan dalam sebuah perusahaan, kerjasama, dan reksadana.²⁶

Menteri Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak penuh untuk membuka kerahasiaan bank dan meminta keterangan mengenai informasi keuangan serta identitas nasabah penyimpan milik wajib pajak AS untuk melakukan pelaporan pajak milik para wajib pajak AS di Indonesia nantinya kepada IRS. Jika Menteri Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak ingin pembukaan terhadap rahasia bank dilakukan, maka baik Menteri Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak harus membuat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bank Indonesia. Terdapat 5 hal yang harus dicantumkan dalam permohonan tertulis tersebut, antara lain:

1. Nama pejabat atau petugas pajak;
2. Nama nasabah penyimpan (warga negara AS), wajib pajak yang dikehendaki keterangannya;
3. Nama kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan atau akun rekening bank;

4. Keterangan yang diminta (informasi keuangan dan identitas nasabah);

5. Alasan diperlukannya keterangan.

Dengan adanya 5 hal yang harus dicantumkan secara lengkap, dapat mengoptimalkan pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia untuk membuka kerahasiaan bank yang lebih efektif, sehingga nantinya izin dari Bank Indonesia tersebut tidak dapat disalahgunakan.²⁷

Implikasi Terhadap Implementasi *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) Bagi Indonesia

Pada kenyataannya, ketentuan FATCA dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap Indonesia dari berbagai aspek. Banyak pihak yang telah mengevaluasi penerapan ketentuan FATCA ini sebelum benar-benar akan diberlakukan di Indonesia. Berikut ini adalah respon serta dampak implikasi dari berbagai aspek di Indonesia, antara lain:

1. Aspek Hukum

Penerapan FATCA Bagi sebagian negara, terdapat pelarangan pengungkapan informasi personal kepada pemerintah asing atau terdapat hukum kerahasiaan bank. Besar kemungkinan peraturan tersebut bertabrakan dengan FATCA sehingga diperlukan adanya harmonisasi peraturan untuk menyesuaikan peraturan tersebut dengan FATCA. Besar kemungkinan penerapan ketentuan FATCA di Indonesia ini sudah pasti akan bertolak belakang dengan beberapa payung hukum yang ada di Indonesia. Ketentuan ini berpeluang sangat besar akan bertolak belakang dengan penerapan prinsip kerahasiaan bank yang selama ini sudah ditetapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).²⁸ Jika memang nanti dalam praktiknya terbukti

²⁶Decy Arifinsjah.*Loc.Cit. hal38*

²⁷ Dyah Ayu Puspitasari, *Loc.Cit.* hl 49

²⁸ Nopirin, *Op.Cit.*

ketentuan FATCA ini memang bertentangan dengan UU Kerahasiaan Bank tersebut, maka lembaga keuangan Indonesia harus mendapatkan Surat Pernyataan Pengabaian Kerahasiaan Bank dari warga AS yang memiliki rekening di Bank Indonesia untuk dapat memberikan informasi kepada IRS.

Kerugian yang bisa saja terjadi antara lain, jika informasi tersebut telah disampaikan kepada IRS, IRS tidak memiliki kebijaksanaan atas informasi yang diperoleh sehingga dapat menyebarkan informasi tersebut kepada *tax authority* di seluruh dunia. Hal ini tentu akan mempengaruhi kepercayaan serta kenyamanan warga AS yang menjadi nasabah perbankan di Indonesia. Akibatnya potensi terjadinya pelanggaran hukum dan peraturan tidak hanya terbatas antara dua negara yaitu Indonesia dan Amerika Serikat saja namun juga dapat terjadi diseluruh negara.

Di lain sisi, ternyata tidak hanya kerugian saja yang bisa berdampak pada Indonesia dari aspek hukum, namun ada keuntungan juga yang bisa Indonesia dapatkan dengan menerapkan ketentuan FATCA ini. Secara *reciprocal*, dengan adanya perjanjian persetujuan untuk saling bertukar informasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dapat memperoleh data-data warga negara Indonesia yang menetap ataupun yang memiliki akun rekening di Amerika Serikat. Sehingga pemerintah Indonesia tidak kesulitan juga untuk melacak warga negara Indonesia yang mangkir dari pelaporan serta pembayaran pajaknya.²⁹

2. Aspek Bisnis

Dengan pemberlakuan FATCA, Pebisnis dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu :

- a. Mengikuti FATCA,
- b. Tidak mengikuti FATCA dan dikenakan potongan 30% atas penghasilan yang bersumber dari AS,

- c. Tidak mengikuti FATCA dan menarik semua investasinya.

Dampak yang akan terjadi jika Indonesia tidak menerapkan FATCA adalah Indonesia semakin kesulitan untuk menjadi ‘pemain dunia’ dalam perekonomian global, karena jika tidak ada lagi aliran dana investasi dari warga negara asing terutama dari warga AS yang kenyamanannya telah terusik dengan adanya ketentuan FATCA ini, maka kemungkinan buruk yang akan terjadi adalah Indonesia akan terkucilkan dari 80% perekonomian dunia.

3. Aspek Operasional

Dalam menerapkan FATCA, setiap informasi nasabah harus *up date*, lengkap dan tersedia secara elektronik untuk memenuhi persyaratan pelaporan, hal ini merupakan sebuah proses pengumpulan data yang cukup memberatkan bagi para pelaku bisnis jasa keuangan dan institusi keuangan negara. Ketentuan FATCA ini menyebabkan FFI di Indonesia harus melakukan penyesuaian dan juga menuntut kesiapan dalam beberapa hal, seperti teknik operasional dari sisi sumber daya manusia dan sisi pengendalian internal yang terdiri dari sistem *database*, sistem dan mekanisme pelaporan, dan ketentuan internal lainnya. Sebagai konsekuensinya, penyesuaian tersebut tentu akan menyita waktu dan akan mempengaruhi biaya operasional serta efisiensi FFI itu sendiri secara keseluruhan. Kelemahan dari sisi operasional bank adalah belum adanya sistem *database* yang *enhanced* untuk memisahkan dan membedakan antara nasabah yang tergolong *US individual* atau *US entity*.³⁰

²⁹ Dyah Ayu Puspitasari, *Loc. Cit. hal 68*

³⁰ Implementasi fatca di Indonesia, diakses dari www.kemenkeu.go.id/2013/kajian/ pada tanggal 28 Januari 2015. *hal 3*

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinsjah Decy. Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia – Amerika Serikat di Bidang Ekinomi dan Keuangan diakses dari http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2013%5Ckajian%5Cpkrb%5C Kajian_Kerja_Sama_Bilateral_RI-AS.pdf pada tanggal 19 Februari 2015.
- Dyah Ayu Puspitasari. BAB 4 Analisis dan Bahasan, diakses dari <http://www.thesis.binus.ac.id/2012-2-00616//> pada tanggal 20 januari 2015.
- Gunawan Pribadi dan Pande Putu Oka Kusumawardani, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal. *Penerapan Fatca di Indonesia*. diakses dari <http://kemenkeu.go.id/kajian/penerpan-fatca-di-indonesia.pdf>. Pada tanggal 20 Februari 2015
- Implementasi fatca di Indonesia, diakses dari www.kemenkeu.go.id/2013_kajian/. pada tanggal 28 Januari 2015.
- Indrawati Fransiska Ari, mengenal *foreign account tax compliance act* (FATCA) dan tinjauan singkat dari aspek hukum perbankan indonesia, dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Vol 11, No 3, September - Desember 2013, diakses dari www.bi.go.id, pada tanggal 19 Januari 2014.
- Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Transnasional, vol.6, no.1, pekanbaru, 2013.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.2013. Seminar FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act diakses dari <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/seminar-fatca-the-foreign-account-tax-compliance-act>. pada tanggal 20 Juni 21015
- Nopirin. *Ekonomi Monete, Buku 1 Edisi ke-4*. Yogyakarta: BPFE.2014.
- Pialang Indonesia. Menakar *January Effect*. diakses dari <http://www.scribd.com/doc/202486746/PialangIndonesia-17-Jan-04#scribd>. pada tanggal 20 Februari 2015
- Gunawan Pribadi dan Oka Kusumawardani Pande Putu, “*Penerapan FATCA di Indonesia*” .Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal,,diakses dari www.kemenkeu.go.id/2013/kajian_pkpn. pada tanggal 28 Januari 2015
- Steans Jill dan Pettifod Lloyd. *Hubungan Internasional: Prespektif dan Tema*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2009.
- Surga pajak. Diakses dari <http://www.surgapajak.com/node/6>. pada tanggal 20 Juni 2015
- Tabloid Kontan. Diakses dari <https://www.facebook.com/tabloid.kontan/posts/78834494453903>, pada tanggal 12 februari 2015